



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 60 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR GANTI RUGI PELEPASAN DAN  
TUKAR MENUKAR TANAH DAN BANGUNAN MILIK/YANG DIKUASAI  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang**
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan laju pembangunan dewasa ini sering ditemui pelaksanaan pembangunan yang menggunakan tanah dan bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sehingga diperlukan penelitian secara cermat dalam rangka pelepasan atau tukar menukar tanah dan bangunan dimaksud ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Panitia Penaksir Ganti Rugi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat**
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  - 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  - 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
  - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 395 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

**Hemperhatikan :** Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan dan tukar menukar tanah dan bangunan milik/ yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan tanah Kas Desa/Tanah eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Panitia Penaksir Ganti Rugi Pelepasan dan Tukar Menukar tanah dan bangunan milik/ yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Panitia Penaksir Ganti Rugi Pelepasan dan Tukar Menukar tanah dan bangunan milik/ yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal 2

Panitia dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menilai dari beberapa segi tentang perlu tidaknya pelepasan dan tukar menukar tanah dan bangunan milik/ yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menaksir nilai tanah dan bangunan yang di peruntukkan atau dilepas berdasarkan ketentuan perundangan undangan yang berlaku ;
- c. Menuangkan hasil penaksiran tersebut pada huruf b Pasal ini dalam Berita Acara Penaksiran ;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas Panitia kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 176 Tahun 1987 tanggal 7 Oktober 1987.

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 30 Juli 1996**

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

**Drs. H. W A R D J I**

**SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan :**

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
  5. Sdr. Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
  6. Sdr. Panitia Penaksir Ganti rugi Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kodya Dati II Surabaya.

Ditempatkan dalam Lembaran Daerah		
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri	No	Tgl
3	69	30/7/96

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
 NOMOR : 60 Tahun 1996  
 TANGGAL : 30 JUNI 1996

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR GANTI BUGI  
PELEPASAN DAN TUKAR MENUKAR TANAH  
DAN BANGUNAN MILIK/YANG DIKUASAI  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Nomor :	Jabatan dalam Panitia	Instansi/Dinas/Bagian
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua Umum
3.	Asisten Tata Praja Sekretariat Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Umum Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Kantor Pertanahanan Kotamadya Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bag. Tata Pemerintahan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kepala Din. Tata Kota Daerah Kodya Dayi II Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas P.U. Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Instansi terkait	Anggota

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

Drs. H. W A R D J I